



**PUTUSAN**

**Nomor : 0495/Pdt.G/2016/PA.Rgt.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

xxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.001, RW. 002, Desa Kerubung Jaya, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai " Pemohon".

**MELAWAN**

xxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di RT.001, RW. 002, Desa Kerubung Jaya, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai " Termohon".

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

hal 1 dari 11 Put. No.495/Pdt.G/2016/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Rengat Nomor: 0495/Pdt.G/2016/PA.Rgt. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 147/19/VI/2004, tertanggal 23 Juni 2004;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus janda (cerai hidup).
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Kerubung Jaya selama 40 hari, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Kerubung Jaya, hingga pisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak 2 orang anak yang bernama:
  - a. Dio Audi Saputra Bin Rianto Susilo, umur 12 Tahun
  - b. Dafid Kurniawan Saputra Bin Rianto Susilo, umur 6 Tahun, anak-anak tersebut ikut bersama Pemohon.
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun, namun semenjak bulan Juli 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka berkata kasar terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2013, saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon antara lain di rumah orang tua Termohon, akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Termohon mengatakan tidak mengetahui di mana Termohon berada;

hal 2 dari 11 Put. No.495/Pdt.G/2016/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah 3 (tiga) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang.
9. Bahwa dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut aturan yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti pada tanggal **26 Juli 2016 dan 26 Agustus 2016** dan ternyata tidak datangnya Termohon bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

----Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan berusaha membina keluarga yang baik bersama Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak layak

hal 3 dari 11 Put. No.495/Pdt.G/2016/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 20 Juli 2016 Nomor : 0495/Pdt.G/2016/PA.Rgt tersebut.

Bahwa atas pemeriksaan oleh Majelis Hakim, Pemohon telah memberikan keterangan yang telah di catat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya Pemohon masih tetap mempertahankan maksud dan tujuan dari permohonannya itu, yaitu menceraikan Termohon.

Bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti Fotokopi:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (xxxxxxxxxx) Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 19 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Indragiri Hulu, Surat tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.1).
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 147/19/VI/2004, tertanggal 23 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, alat bukti tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis diparaf ( bukti P.2).
3. Asli Surat Keterangan gaib Nomor : 140/PEM/KJ/596 tertanggal 06 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kerumbung Jaya, telah diparaf oleh ketua Majelis, (bukti P.3).

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

1. xxxxxxxxxxxx, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;
  - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon.
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku.

hal 4 dari 11 Put. No.495/Pdt.G/2016/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal dirumah orangtua Pemohon di desa Kerumbung Jaya kemudian pindah kerumah orangtua Termohon sampai berpisah.
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini ikut bersama Pemohon.
  - Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan September 2013 Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya.
  - Bahwa sebelum pergi Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi.
  - Bahwa, penyebab bertengkar Termohon suka berkata kasar meskipun hanya disebabkan masalah sepele.
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan September 2013 yang lalu, tanpa menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami istri.
  - Bahwa, sejak Termohon pergi, tidak ada khabar berita kepada Pemohon.
  - Bahwa, Pemohon sudah pernah mencari Termohon namun sampai sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya.
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon.
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku.
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal dirumah orangtua Pemohon di desa Kerumbung Jaya kemudian pindah kerumah orangtua Termohon sampai berpisah.
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini ikut bersama Pemohon.

hal 5 dari 11 Put. No.495/Pdt.G/2016/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan September 2013 Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya.
- Bahwa sebelum pergi Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi.
- Bahwa, penyebab bertengkar Termohon suka berkata kasar meskipun hanya disebabkan masalah sepele.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan September 2013 yang lalu, tanpa menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami istri.
- Bahwa, sejak Termohon pergi, tidak ada khabar berita kepada Pemohon.
- Bahwa, Pemohon sudah pernah mencari Termohon namun sampai sekarang Termohon tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1 dan keterangan Pemohon, Termohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang

hal 6 dari 11 Put. No.495/Pdt.G/2016/PA.Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, yang berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan Pengadilan Agama Rengat.

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah, oleh karenanya, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016, oleh karena ketidakhadiran Termohon di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan kembali membina rumah tangga bersama dengan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya dan dapat diberikan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan pemeriksaan materi perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tanggal **20 Juli 2016** pada Register Perkara Nomor : **0495/Pdt.G/2016/PA.Rgt** tersebut.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang disebabkan karena Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon meskipun disebabkan oleh masalah-

hal 7 dari 11 Put. No.495/Pdt.G/2016/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah sepele dan sejak bulan September 2013 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, telah diajukan alat bukti surat (P1, P2 dan P3) serta saksi-saksi, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti yang telah diajukan tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan dicatat menurut undang-undang, karenanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan seorang saksi bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, para saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2013 dan sejak bulan September 2013 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Pemohon tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak.

hal 8 dari 11 Put. No.495/Pdt.G/2016/PA.Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum kepergian Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka berkata kasar walaupun disebabkan masalah-masalah sepele.
- Bahwa, sejak bulan September 2013 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak, tidak harmonis dan telah sulit untuk dipertahankan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan solusi terbaik bagi keduanya adalah permohonan Pemohon untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon tersebut harus dikabulkan telah sesuai maksud Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 116 (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagai tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

hal 9 dari 11 Put. No.495/Pdt.G/2016/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Kamis, tanggal 08 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **Tibyani, S.Ag.MH** sebagai Ketua Majelis, **Syamdarma Futri, S.Ag.MH** dan **Mhd. Taufik, S.HI** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Kamariah, SH** sebagai Panitera Pengganti dan **dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.**

### KETUA MAJELIS

ttd

**TIBYANI, S.Ag.,MH**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

ttd

**SYAMDARMA FUTRI, S.Ag.,MH**

ttd

**MHD. TAUFIK, S.HI**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**KAMARIAH, SH**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00.

hal 10 dari 11 Put. No.495/Pdt.G/2016/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp 350.000,00.
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00.
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00.</u>
Jumlah	Rp 441.000,00.

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya  
Rengat, 08 Desember 2016  
Panitera Pengadilan Agama Rengat

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md, SH

hal 11 dari 11 Put. No.495/Pdt.G/2016/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)